

KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM

Kholisatul Nur Fadila¹, Michafliha Azaria Clarissa², Nayla Hidayatul Mawadati³,
Wiby Qurnia Dewi⁴, Amalia Nuril Hidayati⁵

^{1,2,3,4,5}Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung, Indonesia

Email: kholisatulnurfadila3@gmail.com

Abstrak

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam mengelola perekonomian suatu negara, yang mencakup pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks perekonomian yang berfluktuasi, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang permintaan agregat melalui peningkatan belanja publik atau pengurangan pajak, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, dalam situasi inflasi yang tinggi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal ketat untuk mengendalikan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada konteks ekonomi, struktur institusi, dan respons pasar. Kebijakan fiskal ini berupa pajak dan bea cukai, yang mana menjadi aspek utamanya. Sedangkan dalam regulasinya, kebijakan fiskal ini menerapkan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan keberlanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pajak, Bea Cukai, Desentralisasi Fiskal.

Abstract

Fiscal policy is an important instrument in managing a country's economy, which includes regulating government spending and taxation. This policy aims to achieve economic stability, growth and social welfare. In the context of a fluctuating economy, fiscal policy can be used to stimulate aggregate demand through increasing public spending or reducing taxes, thereby encouraging economic growth. On the other hand, in a situation of high inflation, the government can implement strict fiscal policies to control spending and increase state revenues. However, the effectiveness of fiscal policy depends largely on the economic context, institutional structure, and market response. This fiscal policy takes the form of taxes and customs, which are the main aspects. Meanwhile, in its regulations, this fiscal policy implements fiscal decentralization which aims to maintain economic stability and sustainability.

Keywords: Fiscal Policy, Taxes, Customs, Fiscal Decentralization.

A. PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dengan adanya ekonomi semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara kompleks dan

berkesinambungan. Walaupun begitu kondisi keadaan ekonomi sangatlah dinamis dan bergantung pada sektor pengelolaan serta realisasinya, sehingga diperlukan adanya regulasi yang tepat dalam sektor ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ialah inflasi serta kelangkaan produk yang sangat berkemungkinan menimbulkan hyper inflasi berlebih. Maka berdasarkan pernyataan tersebut sebuah regulasi aturan perlu diterapkan sebagai upaya preventif dan represif bagi pelaksanaannya. Salah satu upaya preventif dalam hal ini ialah menerapkan kebijakan fiskal dalam perekonomian yang sehat. Kebijakan fiskal ini dapat meminimalisasi tingkat persentasi masalah ekonomi yang terjadi saat ini.

Berkaitan dengan ekonomi yang semakin maju dan berkembang saat ini, perlu diadakannya aturan yang sangat serius dan juga sanksi bagi para pelanggarnya. Oleh karena itu dalam kebijakan fiskal mempunyai beragam hal yang dapat dijadikan sebuah alasan atau solusi bagi masalah ini. Salah satunya ialah desentralisasi fiskal serta pemerataan semua kebijakan ekonomi dalam sebuah wilayah yang tergabung di dalamnya. Beberapa kebijakan ini dapat bertransformasi sebagai pengatur atau regulator yang mumpuni dan dapat dipercaya, sehingga masalah ekonomi yang bertebaran selama ini terkait kebijakan uang serta alokasinya dapat tercegah serta tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu penulis akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai masalah ini serta tentang bagaimana caranya mendeskripsikan materi dengan benar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena yang terjadi secara mendalam serta memberikan deskripsi yang komprehensif tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada secara sistematis dan terstruktur, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teori ekonomi Islam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep kebijakan fiskal, implementasinya, serta relevansinya dalam mewujudkan stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan sosial sesuai prinsip-prinsip Islam.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan laporan resmi terkait kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji data dari

sumber-sumber digital yang dapat diakses melalui perpustakaan online dan basis data akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan DOAJ. Data yang terkumpul mencakup teori kebijakan fiskal, konsep perpajakan dan bea cukai, serta implementasi desentralisasi fiskal dalam ekonomi Islam. Kajian literatur dilakukan untuk membangun dasar teoritis yang kuat dan memperoleh informasi yang mendalam mengenai isu-isu kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi Islam. Dengan cara ini, penelitian dapat mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek kebijakan fiskal yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk memahami makna dari informasi yang terkandung dalam berbagai sumber yang dikaji. Analisis isi dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu yang relevan dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, seperti pengaturan pajak dan bea cukai, konsep desentralisasi fiskal, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk keadilan, kemaslahatan, serta keberlanjutan ekonomi. Analisis ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi sejauh mana kebijakan fiskal dapat diterapkan secara efektif dalam kerangka ekonomi Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi komparatif untuk membandingkan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut, khususnya dalam aspek perpajakan, pengelolaan pengeluaran pemerintah, dan desentralisasi fiskal. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai keunggulan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, serta relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan berbagai sumber informasi yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan mengacu pada pandangan para ahli ekonomi Islam, ulama, serta teori-teori yang relevan dari berbagai literatur. Selain itu, proses analisis dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa data yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya wacana mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif

analitis, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis, logis, dan ilmiah. Dengan fokus pada kajian literatur dan analisis isi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan teoretis bagi pengembangan kebijakan fiskal yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi saat ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berdasarkan etimologi berasal dari dua kata, kata yang pertama yaitu kebijakan dan yang kedua adalah fiskal, kata kebijakan mempunyai arti yang beragam. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh tokoh Abraham Kaplan, Harold D, dan Lawes kebijakan ialah sebuah program atau usaha untuk mencapai tujuan, nilai-nilai dan praktik yang terarah¹ Sedangkan menurut Sukirno kebijakan fiskal diartikan sebagai tahapan atau langkah pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu perubahan ke dalam sistem perpajakan atau dalam perbelanjaan yang diharapkan mampu untuk menjadi solusi dari permasalahan ekonomi yang di hadapi.²

Pengertian diatas berdasarkan analisa konvensional, adapun menurut syariah islam kebijakan fiskal merupakan sebuah media untuk merealisasikan tujuan syariah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali (1058-1111) yakni untuk mendongkrak kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, intelektualitas, kehidupan dan kekayaan serta kepemilikan.³ Pada umumnya teori ekonomi Islam sudah lama mengetahui kebijakan fiskal, yaitu sejak zaman Rasulullah dan sahabat, dengan berjalannya masa sehingga kemudian dikembangkan lagi oleh para ulama Islam. Ibnu khaldun pernah berpendapat bahwasanya untuk memecahkan masalah terkait resesi adalah dengan upaya memperkecil pungutan pajak serta meningkatkan belanja pemerintah.⁴

¹ Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik*, hal. 11

² Sukirno, Sadono. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press. 2016)

³ Amri, Hoirul. "Analisis Kebijakan Moneter pada Awal Pemerintahan Islam Terhadap Pembangunan Perekonomian Islam." *Journal Islamic Banking*, Vol. 3, No.2, hal. 16.

⁴ Khoiruddin. "Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Asas*, Vol. 8, No. 1, 2016, hal. 73

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka memperlancar sirkulasi ekonomi negara. Maka dari itu dengan adanya kebijakan tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar bagi negara, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha
2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang *sustainable*, kesempatan kerja yang tinggi.
3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Ketiga poin tersebut terlihat bahwa arah kebijakan fiskal yang secara teori ketika lahir, memang diarahkan untuk menstabilkan ekonomi makro. Dari sisi pajak jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkat jumlah output. Dan sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel seperti permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, distribusi pendapatan. Variabel-variabel tersebut biasanya terkait dengan suatu kebijakan anggaran.

2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya (faktor-faktor produksi) dan efektivitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan/kekayaan dan upaya kesempatan kerja. Mengacu kepada pendapat John. F. Due (1915-2009), dapat disebutkan bahwa kebijakan fiskal sebenarnya ditujukan untuk tiga hal berikut:

1. Menjamin pertumbuhan perekonomian yang sebenar-benarnya menyamai laju pertumbuhan potensial, dengan mempertahankan kesempatan kerja yang penuh
2. Mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar.
3. Sedapat mungkin meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengganggu pencapaian tujuan-tujuan lain dari masyarakat.⁵

Dari ketiga poin tersebut pada akhirnya ditemukanlah Tujuan menurut John. F. Due, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran) ,dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
3. Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Dengan kata lain, kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dari ketiga tujuan di atas, dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh dari stabilitas harga. Tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh (*full employment*) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pengangguran. Adapun harga barang-barang dan jasa kebutuhan masyarakat harus diusahakan stabil, karena hal ini mempengaruhi kestabilan sekaligus menjangkau daya beli masyarakat. Adapun pengaruh-pengaruh kebijakan fiskal antara lain :

1. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencaoai tujuan-tujuan seperti inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah.
2. Berdasarkan teori ekonomi Keynes, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran pada saat terjafi resesi/depresi ekonomi.⁶
3. Ketika terjadi inflasi, pemerintah harus mengurangi defisit (atau menerapkan anggaran surplus) untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

⁵ John F, Due. 1968. *Government Finance : Economics of The Public Sector*. United States: The Irwin Publications in Economics Homewood, Vol. 3, hal. 17

⁶ Melani, Aruan. *Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal*. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi, Vol. 1, No. 1, 2023, hal. 2

3. Awal penggunaan kebijakan fiskal

Pada awalnya, kebijakan fiskal hanya mengarah pada situasi yang dihadapi saat itu, yaitu bagaimana menghadapi masalah pengangguran. Setelah Perang Dunia II kebijakan fiskal digunakan pula untuk mengatasi keadaan inflasi. Meskipun begitu secara syariaah, kebijakan ini sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad yakni dengan cara menerapkan aturan pajak pada Ansor Madinah. Kebijakan fiskal di Indonesia sendiri merupakan salah satu regulasi ekonomi yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024 yang berbunyi *“Harmonisasi kebijakan fiskal nasional dalam rangka penyelarasan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi penyelenggaraan sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah, dana abadi daerah, sinergi pendanaan.”*⁷

Dalam kebijakan fiskal terkandung anggapan yang pasti bahwa sebenarnya rumah tangga negara (pemerintah) tidak dapat disamakan dengan para individu dan pengaruhnya dari tindakan masing-masing terhadap keseluruhan masyarakat. Para individu pada umumnya akan mengurangi pengeluaran bila penghasilannya menurun, sedangkan pemerintah pada saat penerimanannya menurun tidak harus mengurangi pengeluaran (belanja) karena tindakan mengurangi pengeluaran akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat sebagai pembayar pajak. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang karena kecilnya jumlah pajak yang daoat dipungut dari masyarakat.

Pengeluaran negara mempunyai pengaruh yang bersifat menambah atau memperbesar pendapatan nasional (*expansionary*), sedangkan penerimaan negara mempunyai pengaruh yang bersifat mengurangi atau memperkecil pendapatan nasional (*contractionary*). Pola memperbesar dan memperkecil pendapatan nasional dengan menggunakan instrumen penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi disebut sebagai kebijakan fiskal (*fiscal policy*).

Penelitian oleh Perroti dan Roberto (1991), menyimpulkan bahwa dampak kenaikan pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek dan menengah, justru bersifat kontraktif. Yaitu kenaikan pengeluaran pemerintah awalnya tidak berdampak pada permintaan output, tetapi

⁷ Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6909, Sekretariat Negara, Jakarta.

pada periode selanjutnya justru meningkatkan permintaan output dan inflasi, ketika itu maka kebijakan sudah bersifat ekspansif.⁸

4. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Dalam menghadapi dinamika perekonomian, pemerintah memiliki berbagai alat untuk mengatur pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Salah satu instrumen yang paling penting adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini melibatkan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas, seperti pertumbuhan yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan stabilitas harga. Berikut pembagian kebijakan fiskal negara:

a. Berdasarkan Fungsi

1). Ekspansif

Merupakan kebijakan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.

2). Kontraktif

Merupakan kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

b. Berdasarkan Teoritis

1). Pembiayaan fungsional (*The functional finance*)

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja (*employment*). Tokoh yang mengutarakan pembiayaan fungsional ini adalah A. P. Lerner.

2). Pendekatan anggaran terkendali (*The managed budget approach*)

Dalam konsep anggaran berdasarkan pendekatan pengelolaan anggaran terkendali, pengeluaran pemerintah, penarikan pajak dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Pengeluaran anggaran menurut Alvin Hansen (2001)⁹, dalam tata hukum

⁸ Perrotti, Roberto, *Estimating The Effect of Fiscal Policy in OECD Countries*. (European Central Bank Working Paper. 2002), hal. 168

⁹ Alvin Hansen, *Economic Progress and Declining Populations Growth*, American Economic Review, 1939, hal. 17

perpajakan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan peminjaman adalah paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi.

3). Stabilitas Anggaran (*The stabilizing budget*)

Konsep stabilitas anggaran disebut stabilisasi anggaran otomatis karena menekankan pada mekanisme otomatis dalam politik fiskal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara otomatis terjadi dengan sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ada ikut campur pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau direncanakan.

4). Pendekatan Anggaran Belanja Berimbang (*Balanced budget approach*)

Cara yang diberikan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan. Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang, menekankan kepada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran

Aspek-aspek Kebijakan Fiskal Dalam Islam

Berdasarkan arah sudut pandang ekonomi Islam sendiri, kebijakan fiskal mempunyai dua macam instrumen. Pertama adalah kebijakan pendapatan, yang terlihat dalam kebijakan pajak. Kemudian yang kedua adalah kebijakan belanja.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan kebijakan pendapatan ialah sebuah aturan yang menentukan segala regulasi mengenai arus pendapatan sebuah negara, secara konvensional ini berarti APBN adapun secara syariah hal ini termasuk seperti *Jizyah* (pajak) serta *Hibah* dan sebagainya. Sedangkan kebijakan belanja merupakan aturan yang meliputi perilaku konsumsi baik itu impor dan ekonomi konvensional, sedangkan menurut syariah seperti *Muamalah*, *Ba'i*, *Akad* serta pengeluaran untuk hal-hal berbau ibadah seperti Zakat.

Kedua instrumen ini bisa dilihat melalui catatan anggaran belanja negara. Zakat, *jizyah* (pajak bagi non-muslim), *ghanimah* (hasil rampasan peperangan) *kharaj* (pajak tanah / pajak tanah pertanian), *ushr* (pajak barang dagang/bea cukai), *kaffara*, *fai'*, *khumus*, serta pendapatan lain yang berasal dari usaha yang halal, ini semua adalah bagian dari instrumen pendapatan (penerimaan negara).¹¹ Adapun pembagian aspek-aspek kebijakan pendapatan fiskal dalam ekonomi islam ialah sebagai berikut:

¹⁰ Murtadho, Ali. "Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2013, hal. 33

¹¹ Aini, Ihdi. "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.17, No. 2, 2019, hal. 43

1. *Jizyah* (Pajak)

Jizyah yaitu pajak bagi non muslim. Jika bagi orang muslim memiliki kewajiban menunaikan zakat fitrah, maka bagi kaum non muslim terdapat *jizyah* yaitu pajak sebagai pengganti dari zakat fitrah tersebut. Kewajiban membayar pajak ini berakhir jika non-muslim terkait masuk Islam.¹²

Namun perlu diketahui bahwa kebijakan diatas merupakan kebijakan yang diperlakukan pada zaman Nabi serta para Khulafaur Rasyidin dalam kurun waktu (622-661 Masehi). Pada masa pemerintahan Nabi, semenjak perang perang mulai dikobarkan terhitung tahun 622 Masehi, pihak kafir yang kalah dan wilayahnya dikuasai akan diberikan tanggungan pajak atau *jizyah*. Aturan *jizyah* ini akan lenyap ketika seseorang itu masuk islam. Hal serupa juga terus dilakukan dalam kepemimpinan Abu Bakar (632-634), Umar bin Khattab (634-644), Usman bin Affan (644-656) serta Ali bin Abi Talib (656-661).

Dalam dunia kontemporer, kebijakan pajak khususnya di Indonesia ini meniru zaman Rasulullah dengan sifat dinamis pada setiap zaman. Di era sekarang, pajak diberlakukan bagi siapa saja WNI, selama ia tinggal di Indonesia dan memenuhi kewarganegaraan. Adapun jenis pajak ialah sebagai berikut:

No.	Segi Pemungutan	Segi Sifat	Segi Pusat Pemungutan
1.	Pajak langsung (PPh dan PBB)	Pajak subjektif (Pajak warisan dan hadiah)	Pajak pusat (PPh, PPN, Bea meterai)
2.	Pajak tidak langsung (PPN dan PPnBM)	Pajak objektif (PPh dan PPN)	Pajak daerah (Pajak motor, hotel dan restoran)

PPh : Pajak penghasilan

PBB fi: Pajak bumi dan bangunan

PPN : Pajak penambahan nilai

PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2. ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf)

Zakat merupakan salah satu dari sedekah yang diwajibkan terhadap orang-orang muslim yang memiliki harta lebih sesuai dengan aturan dan telah mencapai *nisab* (zakat mal) dan

¹² Mubarak, Ferry Khusnul. 2021. "*Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis pada Masa Umar Bin Khattab.*" Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2021, hal. 81.

juga zakat fitrah yaitu sebuah kewajiban bagi setiap kaum muslim untuk menyucikan hartanya pada setiap bulan ramadhan. Adapun infaq ialah sebuah pemberian harta kepada orang lain dengan tujuan yang mulia, shadaqah merupakan pemberian sesuatu secara ikhlas kepada orang lain. Sementara Wakaf merupakan suatu amal yang dilakukan dengan cara menyisihkan harta, baik berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya, untuk kepentingan umum atau keagamaan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.¹³

3. *Ghanimah* (Harta rampasan perang)

Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari hasil perang melawan orang kafir yang memerangi Islam. Secara spesifikasi, pendistribusian harta *ghanimah* telah di atur dalam Q.S. Al-Anfal ayat 41 yang berarti:

وَأَعْلَمُ وَآءَايَاتُنَا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ
وَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”¹⁴

Kebijakan terkait *Ghanimah* ini pada awalnya memang diterapkan, namun dalam masa kontemporer ini dengan adanya pakta HAM dan anti kolonialis telah menjadikan dunia damai dan *Ghanimah* sangat jarang ditemui. Adapun penerapan *Ghanimah* pertama kali pada perang badar (623 Masehi)

4. *Ushr* (Bea cukai)

Aspek selanjutnya adalah ‘*Ushur*, merupakan pajak yang dikhususkan terhadap harta perniagaan yang masuk ke negara Islam. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Umar Bin Khatab (584-644), kebijakan ini berlaku selama ekspor negara Islam terhadap negara yang bersangkutan juga dikenai pajak, dengan kata lain apabila ekspor negara Islam bebas pajak terhadap sebuah negara, maka negara tersebut akan bebas pajak jika mengekspor ke negara Islam.

¹³ Miskiyah, Zakiyatul. Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam, Jurnal Istithmar Studi Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 77

¹⁴ Jajuli, Sulaeman. “Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam).” Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, 2018, hal.8.

Di Indonesia, istilah ini biasa dikenal dengan cukai. Pada saat ini *ushr* bisa disebut juga dengan bea impor bagi seluruh pedagang dan di bayar hanya satu kali dalam satu tahun. Untuk memperlancar perdagangan dan arus perekonomian yang pastinya akan berimbas pada peningkatan kebijakan ini sudah tentu memiliki dampak terhadap pendapatan negara.

Fungsi bea cukai ialah sebagai alat penjamin bagi keabsahan kesehatan dalam berekonomi. Karena bukan tidak mungkin antara satu ekonomi dengan ekonomi lain memiliki simbiosis parasitisme. Seperti contohnya ialah terdapat usaha deterjen yang dalam pembuatannya memiliki dampak serius bagi lingkungan air, akibatnya ritel bisnis air bersih akan tercemar.

Maka dari itu berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 18 Undang-undang No. 39 Tahun 2007¹⁵ yang berbunyi "*Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini*"¹⁶ serta "*Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.*"¹⁷ Dalam undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa bea cukai diterapkan sekalipun meliputi aspek lingkungan air dan udara sehingga berkorelasi terhadap masalah ritel air tersebut.

5. *Khums* (Biaya temuan)

Selanjutnya adalah *Khums* (pajak *rikazh* dan harta tambang). *Khums* merupakan pajak yang diambil dari barang temuan *rikaz* dan barang tambang dengan besaran 20% dari barang tersebut. Besaran presentase yang dikenakan pajak tersebut apabila jumlah *rikaz* sedikit namun akan tetapi jumlah *rikaz* sangat besar maka menjadi milik negara untuk diproduksi dan dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama.¹⁸ Barang temuan ini memiliki persentase yang lebih apabila dijual dan dijadikan biaya bersama antara rakyat dan pemerintah yang kemudian diusung masuk ke dalam APBN.

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4755, Sekretariat Negara, Jakarta.

¹⁶ Pasal 1 ayat 1, UU No. 39 Tahun 2007

¹⁷ Pasal 1 ayat 18, UU No. 39 Tahun 2007

¹⁸ Al-Mubarak, *Op. Cit.*, hal. 77

Dari berbagai jenis aspek diatas, terdapat kebijakan bagi pembayaran fiskal yang terbagi menjadi dua yakni wajib dan dikenakan sanksi (mengikat) serta tidak wajib namun opsional (bebas).

Variabel kebijakan mengikat	Variabel kebijakan bebas
Pajak tanah warga (<i>Kharraj/PBB</i>)	<i>Zakat</i>
Pajak tanah non-muslim terikat hukum (<i>Fa'i</i>)	<i>Infaq</i>
Pajak (<i>Jizyah</i>)	<i>Shadaqah</i>
Bea cukai (<i>Ushr</i>)	<i>Wakaf</i>
	Barang temuan (<i>Khums/Rikaz</i>)
	Rampasan perang (<i>Ghanimah</i>)
	Pinjaman (<i>'Ariyah</i>)

Adapun kebijakan pengeluaran pemerintah islam dalam fiskal ekonomi islam berupa belanja yang diperuntukan untuk kebutuhan operasional pemerintahan yang konsisten. Kebijakan rutin pemerintah haruslah sesuai dengan asas kemaslahatan umum, dan masyarakat sehingga tidak diperkenankan berkaitan dengan kemaslahatan seseorang terlebih pada kemaslahatan individu. Kedua, belanja umum yang dapat dilaksanakan apabila sumber dananya tersedia. Ketiga, pengeluaran umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat dan investornya. Seperti halnya pembangunan jembatan, perbaikan jalan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya.

Kebijakan Pendapatan Fiskal Dalam Islam	Kebijakan Pengeluaran Fiskal Dalam Islam
<i>Zakat, Infaq, Shadaqah</i>	Untuk 8 <i>Mustahiq</i> zakat serta kemaslahatan umat yang membutuhkan
<i>Wakaf</i>	Untuk kepentingan umat dan instansi tertentu
<i>Ghanimah</i>	Untuk para korban peperangan dan membayar kerugian
<i>Rikaz</i>	Untuk kepentingan orang yang membutuhkan
<i>Jizyah</i>	Untuk kemaslahatan umat dan menjaga sirkulasi kebutuhan ekonomi negara

<i>Ushur</i>	Untuk menjamin kelancaran ekonomi dan menghindari hal negatif yang ditimbulkan dalam proses <i>Muamalah</i>
--------------	---

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah menciptakan keadilan distributif dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dapat membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka¹⁹. Hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, kebijakan fiskal yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba, gharar, dan spekulasi²⁰. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang berimbang dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan tidak melakukan defisit anggaran yang berlebihan, karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah ekonomi jangka panjang seperti inflasi dan utang negara²¹.

Dengan adanya kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan, kesejahteraan sosial dapat tercapai secara merata. Masyarakat akan merasakan manfaat dari kebijakan fiskal dalam bentuk layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusi zakat, infaq, dan wakaf. Hal ini menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

¹⁹ Habibah, A. N., Ghafur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. (2020). Peran kebijakan fiskal Islam dalam mengentas kemiskinan melalui program keluarga harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 251-258.

²⁰ Oktaviani, N., Wahyuni, A., Sari, W. Y., & Hidayat, F. (2023). Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 19-30.

²¹ Oktivany, C., Agustria, F., & Tika, S. (2024). Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 2(3), 180-190.

D. KESIMPULAN

Kebijakan fiskal dalam islam merupakan sebuah kebijakan yang mengatur alokasi dana keuangan negara, dengan menetapkan kebijakan pendapatan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal islam menetapkan bahwa pendapatan terdiri dari beberapa aspek yakni ZISWAF, *jizyah*, *khums/rikaz*, *ushur*, *ghanimah*, Adapun kebijakan ini terbagi menjadi kebijakan terikat dengan kewajiban membayar serta kebijakan tidak terikat yang memiliki prinsip opsional. Adapun kebijakan pengeluaran ini ditujukan utama untuk kemaslahatan umat dan membangun ekonomi islami yang bersih dan terkonsep sesuai ajaran Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ihdi. "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam." Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol.17, No. 2, 2019
- Alvin Hansen, *Economic Progres and Declining Populations Growth*, American Economic Review, 1939, hal. 17
- Amri, Hoirul. "Analisis Kebijakan Moneter pada Awal Pemerintahan Islam Terhadap Pembangunan Perekonomian Islam." Journal Islamic Banking, Vol. 3, No.2
- Historis pada Masa Umar Bin Khattab.*" Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Vol. 8, No. 1, 202
- Habibah, A. N., Ghafur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. (2020). Peran kebijakan fiskal Islam dalam mengentas kemiskinan melalui program keluarga harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 251-258.
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6909, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4755, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Jajuli, Sulaeman. "Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam)." Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, 2018

- John F, Due. 1968. *Government Finance : Economics of The Public Sector*. United States: The Irwin Publications in Economics Homewood, Vol. 3
- Khoiruddin. “*Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat*”. Jurnal Asas, Vol. 8, No. 1, 2016
- Melani, Aruan. *Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal*. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi, Vol. 1, No. 1, 2023
- Miskiyah, Zakiyatul. Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam, Jurnal Istithmar Studi Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1, 2022
- Mubarok, Ferry Khusnul. 2021. “*Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian*”
- Murtadho, Ali. “*Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis.*” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2013
- Oktaviani, N., Wahyuni, A., Sari, W. Y., & Hidayat, F. (2023). Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 19-30.
- Oktivany, C., Agustria, F., & Tika, S. (2024). Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 2(3), 180-190.
- Perrotti, Roberto, *Estimating The Effect of Fiscal Policy in OECD Coutries*. (Eropean Central: Bank Working Paper. 2002)
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. “*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.*” Jurnal Publik. 2017
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press. 2016)